

RENCANA KERJA - PERUBAHAN

2024

PERGUB NTT NO. 38, BD 2024/NO. 038

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 38 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Abstrak : - Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta mewujudkan konsistensi dan sinergisitas antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, telah ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 sebagai dokumen tahunan daerah dan berdasarkan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan terhadap asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan, sehingga perlu menyusun dokumen perubahan RKPD Tahun 2024 yang ditetapkan dengan peraturan Gubernur.

- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah:UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 21 Tahun 2022 dan PERMENDAGRI No. 86 Tahun 2017.
- Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 dengan menetapkan batasan pengertian yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Penetapan P-RKPD Tahun 2024 yang terdiri dari 8 (delapan) BAB dengan rincian sebagai berikut : Pendahuluan; Evaluasi hasil sampai dengan triwulan II; Kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah; Sasaran dan prioritas pembangunan daerah; dan Rencana kerja dan pendanaan daerah. P-RKPD Tahun 2024 menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun perubahan kebijakan umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun 2024 dan rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. Pimpinan Perangkat Daerah harus menyesuaikan rencana kerja perangkat daerah masing-masing dengan P-RKPD Tahun 2024 dan wajib melakukan pengendalian, pengawasan dan evaluasi untuk menjaga konsistensi P-RKPD Tahun 2024 dengan rencana kerja perangkat daerah.

Catatan : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2 Agustus 2024